



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

SITI IBNU FAJAR binti MOH RONI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Tambakan Rt.08 Rw. 05, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada YUNARTA, SH. Pengacara/Advokat yang berkantor di Jln. Dukun, Sedan, Km 3 Muntilan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

YA'COB bin DJAMAL, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Demo Rt 004 Rw 011, Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Halaman 1 dari 12 Puts. No 1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor : 1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd. menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan/ akad nikah berdasarkan Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Muh Roni dan dicatatkan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/27/VIII/1997.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan hidup Penggugat dengan Tergugat langsung di rumah tinggal orang tua Tergugat selama 3 tahun. Hal itu Penggugat terima karena Penggugat berdagang di pasar Talun sehingga lebih dekat jaraknya.
3. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat berpindah ikut orang tua Penggugat di Dusun Tambakan, hal itu dikarenakan Penggugat sambil menemani orang tuanya.
4. Bahwa mulai tahun 2010 Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 putra yang bernama IDHAM MUALIF usia 18 tahun, YAZIDA TOIFUR usia 13 tahun, dan SHAID SIRAJAS SYUJA usia 4 tahun ketiganya ikut Penggugat.
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul setelah ke 3 anak mulai bersekolah.

Halaman 2 dari 12 Puts. No.1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah untuk kedua putrannya yang menanggung adalah Penggugat dan ayah Penggugat sedangkan Tergugat tidak sama sekali.
7. Bahwa sering Tergugat di mintai oleh anak-anaknya untuk uang saku sekolah namun Tergugat tak mampu memberi uang karena tidak bekerja sehingga tidak punya uang.
8. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menerima keadaan Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan selama bertahun-tahun akan tetapi dengan mulainya ke tiga anaknya besar dan membutuhkan biaya sekolah yang cukup tinggi , maka suasana rumah tangga mulai sering ada percecokan dengan cara berdiam-diam tak tegur sapa sampai beberapa hari dan itu sangat sering dilakukan.
9. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Januari 2017 Tergugat yang sudah tak tegur sapa dengan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Demo hingga sekarang ini.(pisah rumah 4 bulan).
10. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat yang tak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama menjadi istrinya dan kebutuhan biaya sekolah kedua anaknya sehingga Tergugat tidak memenuhi kewajibanya sebagai suami atau kepala Rumah tangga.
11. Bahwa Penggugat pernah mencoba menghubungi Tergugat melalui hp dengan maksud diajak berkomunikasi namun Tergugat tidak meresponya hingga sekarang dan yang membuat kaget Penggugat yaitu pernyataan Tergugat melalau temannya yang “ menyatakan Tergugat lebih yaman hidup dengan orang tuanya sambil merawatnya dan bila ada yang ingin ketemu diminta datang ke Demo.
12. Bahwa atas dasar pernyataan tersebut berarti Tergugat memang bermaksud meninggalkan kewajiban sebagai suami atau kepala rumah tangga secara terang terangan walaupun sebenarnya sejak nikah dengan Penggugat memang tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami.
13. Bahwa atas semua kejadian tersebut diatas jelas sekali Tergugat melanggar SIGHAT TAKLIK yang pernah di baca sesaat setelah akad



nikah berlangsung sehingga Penggugat tidak ridha dan Penggugat bersedia membayar uang yang besarnya di tentukan oleh Pengadilan Agama Mungkid sebagai iwadh kepada Tergugat.

14. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah terbukti retak dan atau pecah akibat Tergugat tidak menepati janjinya untuk menemui kewajibanya sebagai seorang suami , dengan alasan hukum telah memenuhi unsur pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

15. Bahwa atas dasar tersebut di atas Penggugat merasa sudah yakin dan teguh sikapnya untuk mengajukan Cerai Gugat ini kepada Tergugat (**YA'COB bin DJAMAL**) ke Pengadilan Agama Mungkid guna mendapatkan kepastian hukum dengan status cerai hidup dan Penggugat merasa akan menjadi lebih yaman dan tenang hidupnya berpisah dengan Tergugat karena sebelumnya sudah mendapatkan dukungan dan ijin dari anak yang pertama yang bernama IDHAM MUALIF.

Dengan berdasarkan uraian diatas maka Penggugat dengan penuh rasa hormat mohon agar Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**YA'COB bin DJAMAL**) terhadap Penggugat (**SITI IBNU FAJAR binti MOH RONI**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Muntilan , Kabupaten Magelang dan atau tempat tinggal Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ;

Bila Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, hal mana Majelis Hakim serta Mediator Dra. Hj. EMMAFATRI, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa keterangan/alasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308085407740002 tanggal 26 Oktober 2012 atas nama SITI IBNU FAJAR yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntiran Kabupaten Magelang Nomor 540/27/VIII/1997 Tanggal 20 Desember 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

II Saksi :

1. **SULIKAH binti MOH SOLEH**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Puts. No.1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 1997 sampai sekarang selama 19 tahun lebih, setelah menikah hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai ketrurunan 3 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga keduanya harmonis, namun kemudian mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi nafkah Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah;

2. ISMILATI binti HADI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 19 tahun lebih, setelah menikah hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga keduanya harmonis, namun kemudian mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi nafkah Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk



Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan suatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dilaksanakan mediasi oleh Dra. Hj. EMMAFATRI, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberi kesempatan, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan mendatangkan saksi - saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntlan, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti dua orang saksi Penggugat, dimana keterangan-keterangannya disampaikan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didiengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 8 dari 12 Puts. No.1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang keduanya pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk mengganti nafkah;

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat pada hakikatnya merupakan talak bersyarat yang bersifat mengikat dan sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila dilanggar dengan terpenuhinya syarat-syarat mengingat hadits Nabi saw. yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya : *Bahwa orang muslim itu terikat akan janji yang dibuatnya (HR. Abu Daud dan Turmudzi).*

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rusaknya sendi-sendi rumah tangga, halmana bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan serta perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridlo dan selanjutnya telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Mungkid sebagai iwadl sesuai dengan bunyi sighthot ta'lik talak dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat ta'lik talak yang diucapkannya yakni angka 2 dan 4 halmana persyaratan untuk diberlakukannya ta'lik talak telah terpenuhi sehingga talak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh,



sesuai dengan ibarat dalam kitab Fatawa Ramli fil Kubro halaman 213 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق

علق

Artinya : *Maka jatuhlah talak secara mutlak dikarenakan telah terwujudnya sifat talak yang digantungkannya .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (YA'COB bin DJAMAL) terhadap Penggugat (SITI IBNU FAJAR binti MOH RONI) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 dari 12 Puts. No.1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muntilan Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis:

ttd.

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

Hakim Anggota:

ttd.

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti,

ttd

Asroni, SH

Halaman 11 dari 12 Puts. No.1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp 540.000,-
4. Redaksi	; Rp. 5.000;
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl.....

Plt. Panitera,

Drs. Muh Muhtaruddin

Halaman 12 dari 12 Puts. No.1057/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)